

TINJAUAN YURIDIS TENTANG HUKUM ADAT PERKAWINAN SUKU MARIND DI PAPUA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA

Siprianus Karwi Gebze¹, Nikmah Fitriah², Muhammad Mahendra Abdi³

^{1,2,3}Universitas Sari Mulia Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

siprianusgebze6@gmail.com

ABSTRACT; Background : Customary law communities are traditional communities that are still connected in the form of communities, have institutions in the form of customary legal institutions and instruments that are still adhered to, and still collect forest products in the surrounding forest areas whose existence is confirmed by regional regulations. The Marind tribe is one of the ethnic groups that inhabits the Papua region, Indonesia. This tribe has a long and complex history, which is reflected in various aspects of their culture, including marriage.

Objective : Explain the process and stages of implementing a traditional marriage of the Marind tribe and how the position of a traditional marriage of the Marind tribe is reviewed according to Indonesian laws and regulations.

Methods : In this research, empirical law is used in the Juridical Review of the Marind Tribe's Customary Marriage Law in Papua Based on the Marriage Law in Indonesia.

Results : Based on data obtained from 20 respondents, the implementation of traditional Marind tribal marriages shows quite wide age variations. The majority of respondents entered into traditional marriages between the ages of 19 and 37 years. Of the 20 respondents, 7 people (35%) married at the age of 19-25 years, 5 people (25%) at the age of 26-30 years, and 3 people (15%) at the age of 31-37 years.

Conclusion : Implementation of Marind Tribe Traditional Marriages Based on Age: The implementation of traditional Marind Tribe marriages shows quite wide age variations, with the majority of marriages occurring in the age range between 19 and 37 years. Age 19-25 years is the most common period, indicating that the younger generation still maintains traditional traditions even amidst the influence of modernization.

Keywords: Customary Law, Marriage, Marind Tribe, Laws.

ABSTRAK; Latar Belakang : Masyarakat hukum adat adalah masyarakat tradisional yang masih terkait dalam bentuk penguyuban, memiliki kelembagaan dalam bentuk pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati, dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya yang keberadaannya dikukuhkan dengan peraturan daerah. Suku Marind adalah salah satu suku bangsa yang mendiami wilayah Papua, Indonesia. Suku ini memiliki sejarah panjang dan kompleks, yang tercermin dalam berbagai aspek budaya mereka, termasuk dalam hal perkawinan.

Tujuan : Menjelaskan proses dan tahapan pelaksanaan perkawinan adat Suku Marind dan Bagaimana kedudukan perkawinan adat Suku Marind ditinjau menurut peraturan perundang-undangan negara Indonesia

Metode : Dalam penelitian ini menggunakan hukum empiris pada Tinjauan Yuridis Tentang Hukum Adat Perkawinan Suku Marind Di Papua Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia.

Hasil : Berdasarkan data yang diperoleh dari 20 responden, pelaksanaan perkawinan adat Suku Marind menunjukkan variasi usia yang cukup luas. Mayoritas responden melangsungkan perkawinan adat pada rentang usia antara 19 hingga 37 tahun. Dari 20 responden, 7 orang (35%) menikah pada usia 19-25 tahun, 5 orang (25%) pada usia 26-30 tahun, dan 3 orang (15%) pada usia 31-37 tahun.

Simpulan : Pelaksanaan Perkawinan Adat Suku Marind Berdasarkan Umur: Pelaksanaan perkawinan adat Suku Marind menunjukkan variasi usia yang cukup luas, dengan mayoritas perkawinan terjadi pada rentang usia antara 19 hingga 37 tahun. Usia 19-25 tahun merupakan periode yang paling umum, mengindikasikan bahwa generasi muda masih mempertahankan tradisi adat meskipun di tengah pengaruh modernisasi.

Kata Kunci: Hukum Adat, Perkawinan, Suku Marind, Undang-undang.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, adat-istiadat masyarakat mencerminkan keberagaman yang tergantung pada lokasi geografis dan suku bangsa. Meskipun memiliki dasar yang seragam, yakni Indonesia, setiap daerah dan suku bangsa memiliki tradisi adat-istiadat yang masih diterapkan oleh warganya hingga saat ini. Modernisasi dan gaya hidup modern tidak dapat menghapuskan keberlanjutan adat-istiadat dalam setiap masyarakat (Amiri, 2021).

Perkawinan dalam arti ikatan lahir dan batin, bertujuan untuk mencapai kehidupan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan penuh kedamaian sesuai dengan ajaran agama. Pernikahan dianggap sebagai cara hidup berumah tangga untuk mencapai tujuan kehidupan yang diidamkan. Lebih dari sekadar hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita, pernikahan juga menyangkut komitmen untuk memberikan dukungan dan semangat hidup satu sama lain. Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, sebagai amendemen terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah menjadi landasan hukum nasional bagi warga negara Republik Indonesia.

Suku Marind adalah salah satu suku bangsa yang mendiami wilayah Papua, Indonesia. Suku ini memiliki sejarah panjang dan kompleks, yang tercermin dalam berbagai aspek budaya

mereka, termasuk dalam hal perkawinan. Menurut catatan sejarah, suku Marind telah ada sejak berabad-abad yang lalu (Palupi, 2019).

Dalam konteks ini, UU No. 16 Tahun 2019 memberikan rincian yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip dasar perkawinan, termasuk nilai-nilai psikologis dan budaya "Bhineka Tunggal Ika". Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menggantikan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Utami et al., 2022)

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan hukum empiris untuk teknik pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi satu jenis data yaitu data primer. Penelitian ini dilakukan di Desa Urumb, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Sampel yang digunakan adalah masyarakat adat suku marind yang berjumlah 20 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Data Responden berdasarkan usia perkawinan

Responden	Umur	Pakai Adat Marind saat menikah?	Usia saat menikah?
1	38 tahun	Ya	19 tahun
2	32 tahun	Ya	22 tahun
3	46 tahun	Tidak	23 tahun
4	42 tahun	Ya	25 tahun
5	54 tahun	Tidak	34 tahun
6	35 tahun	Ya	21 tahun
7	40 tahun	Ya	23 tahun
8	51 tahun	Ya	23 tahun
9	49 tahun	Ya	38 tahun
10	41 tahun	Tidak	20 tahun
11	26 tahun	Ya	24 tahun
12	38 tahun	Ya	37 tahun
13	39 tahun	Ya	24 tahun
14	39 tahun	Ya	25 tahun
15	44 tahun	Ya	30 tahun
16	39 tahun	Ya	25 tahun
17	36 tahun	Ya	31 tahun
18	42 tahun	Ya	32 tahun
19	31 tahun	Tidak	29 tahun
20	39 tahun	Tidak	26 tahun

Tabel 2. Pengetahuan Masyarakat

Responden	Apakah Sesuai Dengan Keyakinan Anda?	Apakah Ada Pemberkatan ?
1	Ya	Ya
2	Ya	Ya
3	Tidak	Ya
4	Ya	Ya
5	Ya	Ya
6	Ya	Ya
7	Ya	Ya
8	Ya	Ya
9	Ya	Ya
10	Ya	Ya
11	Ya	Ya
12	Ya	Ya
13	Ya	Ya
14	Ya	Ya
15	Ya	Ya
16	Ya	Ya
17	Ya	Ya
18	Ya	Ya
19	Ya	Ya
20	Ya	Ya

Pembahasan

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat. Perkawinan itu bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki), akan tetapi juga orang tuanya, saudara-saudaranya dan keluarga-keluarganya. Perkawinan dalam masyarakat Indonesia yang kawin sesungguhnya keluarga dengan keluarga.

Masyarakat Suku Marind Papua mengadakan tradisi peminangan dan walimat al-‘urs, yang merupakan bagian dari upacara perkawinan mereka. Proses ini mencakup berbagai ritual dan adat istiadat yang telah diwarisi dari generasi ke generasi.

Tradisi dan Adat: Perkawinan di Suku Marind tidak hanya berupa ikatan perdata tetapi juga melibatkan hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan, kekeluargaan, dan kekerabatan. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi dan adat berperan penting dalam menentukan proses perkawinan.

Pengaruh Kebudayaan: Kebudayaan Suku Marind mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk perkawinan. Tradisi-tradisi yang telah ditinggalkan juga masih mempengaruhi cara hidup masyarakat Suku Marind. Dengan melihat berbagai aspek ini, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perkawinan adat Suku Marind di Kabupaten Merauke tidak

hanya berdasarkan umur tetapi juga melibatkan berbagai tradisi, nilai-nilai adat, dan pengaruh kebudayaan yang telah diwarisi dari generasi ke generasi. Perkawinan adat suku marind merupakan kepercayaan dalam kehidupan seorang manusia. Di mana seorang pria dan seorang wanita menjalankan kehidupan bersama yang mewujudkan kesatuan rumah tangga masing-masing dalam kehidupan sebagai suami istri. Kehidupan bersama, yang disebut perkawinan itu mempunyai akibat hukum tertentu jika hubungan itu sah menurut hukum. Setelah melalui prosedur-prosedur yang ditentukan oleh kaidah-kaidah hukum.

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan bukan saja membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak dan hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan senada dengan pendapat Ter Haar. Di dalam masyarakat adat, perkawinan bukan saja merupakan perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.

Perkawinan yang ideal ialah suatu bentuk perkawinan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat. Suatu bentuk perkawinan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat setempat (perikatan ketetanggaan). Dengan terjadinya perkawinan, maka diharapkan agar dari perkawinan itu didapat keturunan sebagai penerus silsilah. Hal ini berhubungan dengan segi kebudayaan suatu masyarakat, di mana suatu perkawinan merupakan perilaku manusia yang berhubungan dengan kehidupan seksualnya.

Pelaksanaan perkawinan adat Suku Marind di Papua Kabupaten Merauke memiliki beberapa ketentuan berdasarkan umur. Berikut adalah beberapa poin penting:

Umur Mempelai: Pernikahan adat tidak menggunakan wali dan saksi sebagaimana pernikahan menurut hukum Islam. Pernikahan adat di Suku Marind lebih ditentukan oleh tradisi dan adat istiadat masyarakat tersebut.

Proses perkawinan adat: Proses perkawinan adat adalah tradisi yang sudah turun temurun dilakukan oleh warga Suku Marind. Proses ini melibatkan musyawarah sebelum tradisi ini dilaksanakan. Ada tiga macam tradisi dalam perkawinan adat yaitu tradisi tradisional, tradisi percampuran antara budaya, dan tradisi yang menghilangkan tradisi adat Marind (modern). Ketentuan Umur: Di dalam masyarakat Suku Marind, perkawinan seringkali terjadi karena faktor-faktor seperti mitssaqan ghalidzan (menjalankan perintah Allah),

untuk mendapatkan kesejahteraan dalam rumah tangga, dan untuk mendapatkan keturunan serta pendidikan anak.

Tata Cara Perkawinan: Tata cara perkawinan Suku Marind, termasuk peminangan / masuk minta perkawinan adat , masih dijalankan dengan menghargai adat suku marind. Mereka memegang teguh adat istiadat yang mengedepankan penghayatan dan pengamalan dengan muatan nilai berunsur adat, tetapi juga memenuhi semua urusan yang berkenaan dengan syariat dalam budaya Islam.

Adat tradisi dalam perkawinan adat suku marind yang turun temurun dilakukan oleh warga Masyarakat sekita bermacam-macam yaitu tradisi yang di sebut “*masuk minta/ perkawinan adat*” .masuk minta atau perkawinan adat suku marind ini bisa di mulai dari pembayaran uang susu buat orang tua dari pihak laki-laki kepada pihak Perempuan .uang susu itu bukan cuman saja ,melainkan biasanya ada syarat lain.contohnya dari pihak Perempuan minta berapa banyak uang susunya.kemudian ada yang Namanya “*wati*” yaitu sejenis minuman yang memabukan, bentuk seperti batang daun sirih ,kemudian ada “*sopi*”, sopi itu fermentasi dari nira kelapa terus kemudian ada juga “*pisang mbuti*” pisang mbuti adalah tanaman adat yang tidak di perjual belikan ,*tebu, keladi, ubi jalar (petatas)* terus ada juga pinag ,sirih dan kapur sebagai pelengkap perkawinan adat.

Sedngakan dalam adat Masyarakat asli papua setiap perkawinan sebagai mana pesta alainnya harus ada pesta potong babi.perhatian sepenuhnya diarahkan kepada mempelain Perempuan .maka ada beberpa ekor babi harus dipotong yang diperuntukan khusus untuk di makan oleh memepelai Perempuan.dan jika berpesta perkawinan calon suami biasanya pesta berlangsung 5-6 hari .para kerabat biasanya berpesta, beryanyi, makan minum sepuasnya selama acara perkawinan berlansung ,dan membagikan daging babi kepada kerabat suesui adat kebiasaan berlaku (beni ahmad soebani fig munakah 2009)

Persiapan “*Masuk Minta*” dalam tradisi perkawinan adat Suku Marind melibatkan beberapa langkah dan elemen penting yang mencerminkan nilai-nilai budaya mereka.

Dengan demikian, hukum adat perkawinan Suku Marind bukan hanya sebagai pengejawantahan dari tradisi yang telah ada selama berabad-abad, tetapi juga sebagai bentuk adaptasi dan kearifan lokal dalam menjawab tantangan dan dinamika modern. Pemahaman mendalam tentang asal mula hukum adat perkawinan ini memberikan pandangan yang lebih luas tentang bagaimana suatu masyarakat dapat menjaga identitas budaya mereka sambil tetap beradaptasi dengan perubahan zaman yang terus berlangsung.

Proses pelaksanaan perkawinan adat Suku Marind merupakan suatu ritual yang menggambarkan kekayaan budaya dan kedalaman spiritual dalam kehidupan masyarakat mereka. Tahapan ini dimulai jauh sebelum hari pernikahan dengan persiapan yang teliti dan cermat dari kedua belah pihak serta keluarga besar mereka. Persiapan ini tidak hanya mencakup aspek logistik seperti tempat dan perlengkapan upacara, tetapi juga melibatkan persiapan sosial yang melibatkan dukungan moral, sosial, dan finansial dari keluarga dan komunitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yaitu : mayoritas dari 20 responden 19 orang (95%) sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan penelitian lapangan dari 20 responden dari keterangan table 3,2 di atas hanya ada 1 orang (5%) tidak melakukan perkawinan tidak sesuai dengan keyakinan.

Berdasarkan data di lapangan bahwa Sebagian besar Masyarakat adat suku marind sudah melaksanakan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di mana hasil penelitian ini menyatakan bahwa 19 orang dari 20 responden sudah sesuai yaitu (95%) berdasarkan hasil penelitian di lapangan . namu dari 20 responden masih ada 1 orang yang belum melaksanakan perkawinan berdasarkan keyakinan di mana hasil penelitian ini menyatakan bahwa 1 orang dari 20 responden masih ada (5%) yang belum melaksanakan perkawinan berdasarkan keyakinan dari hasil penelitian yang di lakukan di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Pujha Setiawan. J, Idris, I. (2021). Penyelesaian Sengketa Tanah Kavling Perumahan Pada Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Kerinci Kecamatan Kumun Debai. *Zaaken*,2(2), 196–220.
- Veronika, T., & Winanti, A. (2021). Keberadaan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Konsephak Menguasai Oleh Negara. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 11(2), 309.
- Amiri, K. S. (2021). Perkembangan Dan Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia. In *Journal of Islamic Family Law* (Vol. 1, Issue 1). <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid>

- Durotun Nafisah, “Integrasi Yuridis Normatif Dan Psikologis Untuk Meraih Cinta Dan Bahagia Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia,” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2019): 149–60.
- Enri, A., Sari, E., Gassing, Q., Islan, U., & Alauddin, N. (2022). Legal Pluralism of the Ammatoa (Ilalang Embaya) Indigenous Community in Marriage Aspects (Analysis Study of Maqasid Al- Shari ’ ah). *Transformatif*, 1(1), 131–142.
- Amri. (2020). Tradisi Peminangan Dan Walimat Al-‘Urs Masyarakat Muslim Suku Marind Papua Kabupaten Merauke Perspektif Akulturasi Budaya. *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*.
- Faradilla, A., & Fully, H. R. (2021). Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia. *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 109–122.
- Hastati, N. (2019). *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Istiadat Masyarakat Rejang*.
- Lubis, D. (2023). Analisis Yuridis Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan. *Jurnal Ilmiah Metadata*.
- Marwa, M. H. M. (2021). Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam. *Jurnal USM Law Review*, 4(23), 301–316. <https://doi.org/10.15797/concom.2019..23.009>
- Palupi, D. (2019). *Keberlangsungan Transmisi Antargenerasi Bahasa Maklew pada Suku Marind di Kabupaten Merauke, Papua*.
- Presiden, R. I. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Ratana, M. P., & Sabrina, M. W. (2023). *Papua Selatan sebagai Daerah Otonomi Baru dan Kesiapannya Menuju Pemilu 2024 South Papua as A New Autonomous Regions and Readiness for 2024 General Elections*. 14(1). <https://doi.org/10.22212/jp.v14i1.4121>
- Sundari, N. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Hubungan Antara Alasan Masyarakat Dan Pertimbangan Hakim Dalam Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur. *Jurnal Kajian Pancasila & Kewarganegaraan*.
- Tan, W., & Sari, B. A. (2018). Tinjauan Yuridis Perkawinan Suku Anak Dalam di Jambi Berdasarkan Hukum Adat dan UU Perkawinan. *Journal Of Judicial Review*.
- Ulfah, M., Herlina, S., & Munajah. (2023). Tradisi Adat Mandi Pengantin (Bapapai) Adat Dayak Bakumpai Di Bandar Karya Kecamatan Tabukan Marabahan dalam Perspektif Hukum Adat. *Jurnal Hukum*, 15.

- Uruilal, J. (2022). Kajian Yuridis Penyebab Berkurangnya Budaya Sasi Masyarakat Adat Suku Marori Men Gey. *Jurnal Restorative Justice*, 6(1), 22–32.
<https://doi.org/10.35724/jrj.v6i1.4011>
- Utami, H. D., & Setiawan, I. K. O. (2022). Kajian Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 333/Pdt.P/2018/Pn.Skt). *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, 1.
- Ali, A. (2015). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal. Jakarta: Pide, A. S. M. (2014). *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, h. 75 Kencana Prenadamedia Group, h. 203
- Hilman, Hadikusuma . hukum adat perkwinan indonesia menrut perundangan hukum adat ,hukum agama ,bandung :CV. Mandar maju, 2007.